

Wokshop Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS

Workshop on Individual Annual Tax Return Reporting 1770 S and 1770 SS

Adi Suprayoga^{1*}, Rinaldi Sri Herlambang², Dani Prio Hutomo³, Ririn Uke Saraswati⁴, Winda Marina Sani⁵, Adinda Rizki Aulia⁶, Agusta Mangun Dini⁷, Sagita Oktaviahada⁸, Riska Abdillah⁹

¹⁻⁹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekadharma, Indonesia

Email: yogasupraadi@gmail.com¹, rinaldi.herlambang@gmail.com², dany.hutomo@gmail.com³, ririnukesaras@gmail.com⁴, winda.windamarina.marinasani@gmail.com⁵, agusta135967dini@gmail.com⁶, auliaadindarizki@gmail.com⁷, sagitaoktaviahada@gmail.com⁸, riskaabdillah15@gmail.com⁹.

*Korespondensi: yogasupraadi@gmail.com

Article History:

Received: April 19, 2025;

Revised: Mei 17, 2025;

Accepted: Juni 08, 2025;

Published: Juni 10, 2025

Keyword: DJP Online, SPT

1770S, SPT 1770SS

Abstrack: The workshop "Individual Annual Tax Return Reporting 1770 S and 1770 SS" held on April 29, 2025 at SMK Puja Bangsa was attended by 59 participants. This activity aims to increase the knowledge of SMK Puja Bangsa students in Annual Individual Tax Return Reporting 1770 S and 1770 SS using DJP Online and provide an overview of how to calculate Income Tax 21 using TER (average effective rate). The workshop implementation method includes interactive lectures, simulations, hands-on practice and questions and answers. The survey results showed that the majority of participants felt a significant increase in their knowledge regarding the 1770 S and 1770 SS Individual Annual Tax Return Reporting using DGT Online.

Abstrak

Workshop "Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS" yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025 di SMK Puja Bangsa diikuti oleh 59 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa SMK Puja Bangsa dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS menggunakan DJP Online serta memberikan gambaran cara menghitung PPh 21 menggunakan TER (tarif efektif rata-rata). Metode pelaksanaan workshop mencakup ceramah interaktif, simulasi, praktik langsung serta tanya jawab. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasakan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka mengenai Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS menggunakan DJP Online.

Kata Kunci : DJP Online, SPT 1770S, SPT 1770SS

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem informasi baru bernama DJP online untuk mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pajak secara daring (Herlambang et al., 2024). Sistem ini menggunakan metode pengisian elektronik yang lebih dikenal dengan istilah *e-filing* (Melatnebar & Laluur, 2022). Dengan adanya sistem *e-filing* ini Direktorat Jenderal Pajak berharap wajib pajak dapat lebih sederhana memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT tahunan tanpa harus menunggu lama di kantor pajak. Sistem ini dirancang untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan kepada wajib pajak dalam menyiapkan mengolah dan mengirimkan SPT karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang et al., 2022) bahwa

penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dengan ada kemudahan sistem dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan wajib pajak untuk menghitung, mengisi, serta menyampaikan SPT secara akurat dan tepat waktu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT terutama untuk 1770 S dan 1770 SS.(Ponto et al., 2022).

Bagi siswa SMK, pemahaman tentang kewajiban pajak sejak dini sangatlah penting sebagai bekal siswa untuk mengetahui bagaimana pelaporan SPT Tahunan khususnya orang pribadi baik 1770 S ataupun 1770 SS. Dengan mengetahui dan melaksanakan kewajiban lapor pajak adalah tindakan yang penting karena berkontribusi pada kemajuan negara yang hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga negara yang patuh pajak (Saraswati et al., 2023)

Melalui workshop ini, diharapkan para siswa lebih mudah memahami proses pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dan memahami perhitungan PPh 21 tarif TER. Siswa memahami perbedaan dalam pelaporan SPT 1770 S dan SPT 1770 SS.

2. METODE

Dalam kegiatan workshop “Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS” menggunakan metode pendekatan partisipatif praktis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

➤ Persiapan

- Penentuan judul dan tempat

Tim abdimas berdiskusi untuk menentukan judul dan tempat pelaksanaan workshop. Kemudian selanjutnya menyusun rencana dan proposal kegiatan workshop.

- Koordinasi dan perizinan

Melakukan kunjungan ke SMK Puja Bangsa untuk koordinasi waktu dan tempat pelaksanaan workshop.

- Persiapan materi dan fasilitas

Mempersiapkan bahan-bahan materi untuk workshop.

Mempersiapkan fasilitas, seperti tempat, kursi, meja, kipas angin, laptop, infocus, mic dan sound sistem.

- Briefing dengan tim dan narasumber praktisi

Melakukan briefing pada H-1 kegiatan workshop dengan tim dan narasumber praktisi.

➤ Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan workshop ini meliputi beberapa sesi, yaitu:

- Registrasi peserta

Workshop diawali dengan registrasi peserta dan membagikan snack ke peserta workshop.



Gambar 1. Registrasi Peserta

- Pembukaan

Setelah peserta mendaftar, sesi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh sambutan dari ketua panitia, perwakilan sekolah dan perwakilan kampus STIE Ekadharma Indonesia

- Penyampaian materi

Dalam penyampaian materi ada 3 narasumber.

Narasumber pertama menjelaskan tentang definisi pajak, unsur-unsur pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Materi selanjutnya dilanjutkan oleh narasumber kedua yang menjelaskan tentang tarif pemotongan PPh 21 (tarif umum dan tarif TER), simulasi perhitungan PPh 21 tarif TER, definisi SPT 1770 S dan SPT 1770 SS. Kemudian materi terakhir oleh narasumber ketiga menjelaskan mengenai pajak lebih rinci, simulasi perhitungan PPh 21 tarif TER, DJP Online, pelaporan SPT 1770 S dan 1770 SS kepada peserta workshop.

- Simulasi dan pelatihan

Peserta workshop diminta untuk simulasi menghitung PPh 21 tarif TER dan melakukan simulasi pelaporan SPT 1770 S.

- Tanya jawab

Pada sesi ini, peserta sangat aktif bertanya dan menjawab pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan dan pelatihan yang telah diberikan oleh narasumber.



Gambar 2. Kerangka Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Wokshop Pengabdian kepada Masyarakat di SMK Puja Bangsa yang berlokasi Jalan Dr.Setia Budi No.37, Kecamatan Karangasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 29 April 2025. Kegiatan pengabdian dengan konsep workshop yang berjudul “Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS” dihadiri oleh 59 peserta yang terdiri dari 26 siswa kelas X dan 33 siswa kelas XI jurusan Bisnis Manajemen. Workshop ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para siswa tentang pentingnya melaporkan SPT pribadi. Materi ini telah disampaikan dengan baik oleh tiga narasumber, yang terdiri dari dua mahasiswa dan satu dosen praktisi di STIE Ekadharma Indonesia. Peserta juga telah mengisi pre-test, post-test dan survey feedback untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan keberhasilan workshop ini. Tak hanya itu, dalam acara ini juga menyajikan dooprize menarik untuk peserta yang aktif dan ice breaking yang seru untuk membangkitkan semangat peserta.



Gambar 3. Penyampaian Materi Narasumber

Pada gambar 4 di atas adalah dua narasumber mahasiswa STIE Ekadharma Indonesia yang memaparkan materi tentang definisi pajak, simulasi perhitungan PPh 21 tarif TER, definisi SPT hingga pelaporan SPT. Serta satu dosen praktisi yang memaparkan materi tentang simulasi perhitungan PPh 21 tarif TER, DJP Online, pelaporan SPT 1770 S dan 1770 SS.



Gambar 4. Penyerahan Plakat dan Foto Bersama Peserta

Deskripsi Peserta

Acara workshop dihadiri oleh siswa kelas X dan kelas XI SMK Puja Bangsa jurusan bisnis manajemen.

Tabel 1. Deskripsi Peserta Workshop

Jenis Kelamin	Peserta	Persentase
Laki-laki	-	0%
Perempuan	59	100%
Jurusan		
Akuntansi	30	51%
Administrasi Perkantoran	29	49%

Pada tabel 1. Menunjukkan bahwa peserta workshop ini didominasi 100% oleh peserta perempuan yang diikuti seluruhnya oleh siswa SMK Puja Bangsa, Bekasi. Peserta dari jurusan akuntansi sebanyak 51% dan 49% merupakan siswa jurusan Administrasi Perkantoran.

Peran Penting Pelaporan SPT 1770S Dan 1770SS Secara Digital Menggunakan DJP Online

Direktorat Jenderal Pajak telah memunculkan aplikasi atau sistem informasi baru yang disebut DJP Online, yang bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengajukan e-SPT mereka. DJP online merupakan patung digital yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sistem ini memungkinkan mereka untuk membuat e-Bupot yaitu bukti potong elektronik. Dengan adanya DJP online wajib, para wajib pajak dapat menyampaikan SPT mereka dengan lebih praktis dan menghemat waktu serta biaya tanpa harus pergi ke kantor pajak (Sugiharto et al., 2024). Melaporkan SPT secara daring, wajib pajak dapat terhindar dari hukuman administratif dan turut berpartisipasi dalam perkembangan penggunaan kertas, sehingga lebih mendukung lingkungan

Formulir SPT merupakan dokumen yang digunakan oleh individu yang dikenakan pajak untuk melaporkan pendapatan yang mereka terima sepanjang tahun fiskal kepada DJP. Ada beberapa tipe formulir dalam SPT yang harus dipahami oleh wajib pajak antara lain SPT 1770S, SPT 1770 SS dan SPT 1770. Setiap formulir tersebut memiliki tujuan yang berbeda untuk membagi kemampuan wajib pajak.(Burhanuddin, 2024).

Formulir 1770

- Diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.
- Ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final.
- Digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri (Rosalia et al., 2024)

Formulir 1770 S

- Ditujukan untuk wajib pajak yang berstatus karyawan dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta.
- Dapat digunakan oleh pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam satu tahun.
- Memiliki isian yang lebih kompleks dibandingkan dengan formulir 1770 SS, termasuk lampiran yang harus diisi.

Formulir 1770 SS

- Khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tahunan tidak lebih dari Rp 60 juta.
- Diperuntukkan bagi karyawan yang hanya bekerja di satu perusahaan atau instansi.
- Merupakan formulir yang paling sederhana, hanya terdiri dari satu lembar dan pengisian yang mudah (Putra, 2022)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diharuskan untuk mengisi dan laporan SPT Tahunan WPOP menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS mau *e-filing* sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah serta untuk memastikan kepatuhan sebagai wajib pajak. (Lubis & Tantika, 2024).

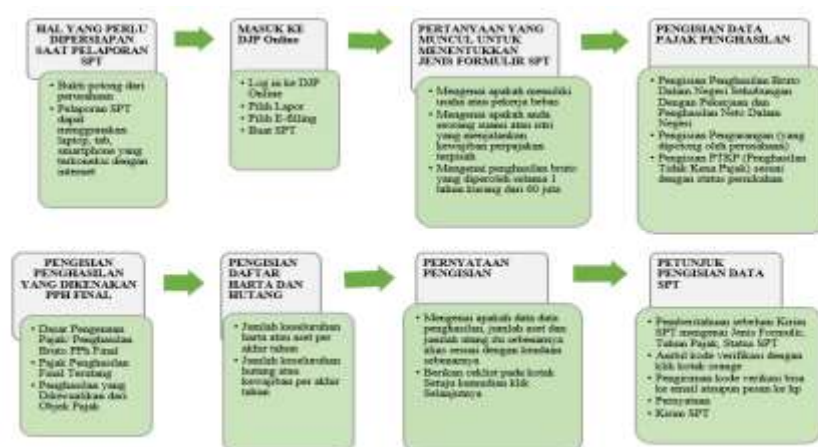


Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000,-
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000,-
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000,-
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000,-
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000,-

Gambar 7. Slide Materi PTKP

Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 SS dan 1770 S

Tahapan-tahapan pada saat pelaporan SPT 1770 S dan 1770 SS dirangkum dalam gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Tahapan Pelaporan SPT 1770 SS dan 1770 S



Gambar 7. Pelatihan Dan Tanya Jawab

Studi Kasus Perhitungan PPH 21 Tarif TER

Simulasi Perhitungan Pajak Tarif TER

Tuan R bekerja pada perusahaan PT AC dan memperoleh gaji sebulan Rp 5.600.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan atau PTKP dengan kategori K/0, maka:

Perhitungan bulanan dengan TER PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir:

Penghasilan bruto x %TER = $Rp\ 5.600.000 \times 0,25\% = Rp\ 14.000$ (Acuan 0,25% berdasarkan tabel TER A Baris No.2 dalam PP No. 58 Tahun 2023)

Tuan R akan dipotong PPh 21 sebesar Rp 14.000 per bulan selama bulan Januari sampai November.

Simulasi Perhitungan Pajak Tarif TER

Tuan R akan dipotong PPh 21 sebesar Rp 14.000 per bulan (Januari - November)

Penghasilan neto setahun : $12 \times Rp\ 5.500.000\ (5.600.000 - 100.000) = Rp\ 66.000.000$

PTKP setahun K/0 = Rp 58.500.000

Penghasilan kena pajak setahun = $Rp\ 66.000.000 - Rp\ 58.500.000 = Rp\ 7.500.000$

PPh 21 terutang = 5% (dari tarif umum pasal 17 WPOP) $\times Rp\ 7.500.000 = Rp\ 375.000$

Perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir atau Desember:

$Rp\ 375.000 - (11 \times Rp\ 14.000) = Rp\ 221.000$.

(Rumus 11 $\times Rp\ 14.000$ adalah PPh Pasal 21 yang dipotong selama Januari-November).

Gambar 8. Slide Materi Studi Kasus 1

Simulasi Perhitungan Pajak Tarif TER

Tuan M bekerja pada perusahaan PT baterai dan memperoleh gaji sebulan Rp 7.000.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000 per bulan. Tuan M menikah dan memiliki tanggungan atau PTKP dengan kategori K/1, maka:

Perhitungan bulanan dengan TER PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir:

Penghasilan bruto x %TER = $Rp\ 7.000.000 \times 0,75\% = Rp\ 52.500$ (Acuan 0,75% berdasarkan tabel TER B Baris No.4 dalam PP No. 58 Tahun 2023)

Tuan M akan dipotong PPh 21 sebesar Rp 52.500 per bulan selama bulan Januari sampai November

Simulasi Perhitungan Pajak Tarif TER

Tuan M akan dipotong PPh 21 sebesar Rp 52.500 per bulan selama bulan Januari sampai November

Penghasilan neto setahun :

$12 \times Rp\ 6.800.000\ (7.000.000 - 200.000) = Rp\ 81.600.000$

PTKP setahun K/1 = Rp 63.000.000

Penghasilan kena pajak setahun $Rp\ 81.600.000 - Rp\ 63.000.000 = Rp\ 18.600.000$

PPh 21 terutang = 5% (dari tarif umum pasal 17 WPOP) $\times Rp\ 18.600.000 = Rp\ 930.000$

Perhitungan PPh 21 masa pajak terakhir atau Desember:

$Rp\ 930.000 - (11 \times Rp\ 52.500) = Rp\ 352.500$.

(Rumus 11 $\times Rp\ 52.500$ adalah PPh Pasal 21 yang dipotong Januari-November).

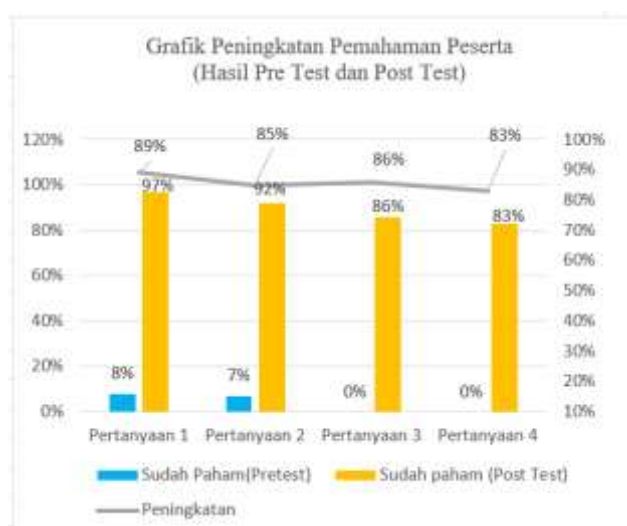
Gambar 9. Slide Materi Studi Kasus 2

Indikator Pencapaian Kegiatan

Kegiatan workshop ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan para siswa mengenai signifikansi dari melaporkan SPT Tahunan orang pribadi sekaligus mengenalkan kepada para siswa tentang DJP Online yang berfungsi untuk memudahkan pelaporan SPT. Untuk menilai sejauh mana tujuan dari workshop ini tercapai, penilaian dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan workshop.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test

No	Pertanyaan	Sudah Paham (Pre Test)	Sudah Paham (post Test)	Peningkatan (%)
1	Apakah Anda memahami cara pelaporan Pajak denganDJP Online?	8%	97%	89%
2	Apakah Anda memahami tentang kategori PKPT (Penghasilan Tidak Kena Pajak)?	7%	92%	85%
3	Apakah Anda memahami perhitungan pemotongan pajak dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	0%	86%	86%
4	Apakah Anda memahami perbedaan SPT 1770 S dan 1770 SS?	0%	83%	83%
	Rata-Rata	3,75%	89,50%	85,75%

**Gambar 10.** Grafik Rata-Rata Pemahaman Peserta

Pada tabel 2. menunjukkan hasil Pre-test sebelum dan hasil Post-test setelah melakukan kegiatan workshop yang disebar kepada peserta dengan hard file. Data kemudian di olah ke Ms. Excel dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta sebesar 85,75%. Gambar 10 menunjukkan grafik peningkatan pemahaman peserta. Berdasarkan indikator ini dapat diketahui peningkatan pemahaman peserta sangat signifikan di atas 50%. Metode pelatihan yang interaktif dengan penggunaan contoh kasus nyata membantu siswa memahami kewajiban pajak dengan lebih baik.

Survey Feedback

Survey feedback yang diperoleh melalui kuisioner dari peserta workshop merupakan hasil penting untuk mengevaluasi kegiatan workshop ini yang dilaksanakan di SMK Puja Bangsa. Manfaat dari survey feedback ini tidak hanya pada peningkatan narasumber dan peningkatan kualitas kegiatan, tetapi juga saran yang membangun dari para peserta untuk pengembangan kegiatan workshop dimasa mendatang. Pilihan jawaban pada survey feedback dengan menggunakan indikator SS = Setuju Sekali, S = Setuju, dan TS = Tidak Setuju



Gambar 11. Diagram Hasil Feedback

Berdasarkan hasil kuisioner pada gambar 11, diketahui pernyataan nomor 1 sebanyak 63% “Sangat Setuju” bahwa tim panitia abdimas sangat kooperatif dan ramah dalam membantu peserta baik dari registrasi, penyediaan fasilitas hingga kelancaran kegiatan. Kemudian pada pernyataan nomor 2 sebanyak 73% “Sangat Setuju bahwa proses registrasi workshop tepat waktu.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan workshop "Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS" memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pelaporan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil indikator menunjukkan tingkat kenaikan rata-rata pemahaman peserta sebesar 85,75%. Peserta workshop mendapatkan pengetahuan tentang perbedaan antara formulir 1770 S dan 1770 SS, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam pengisian dan pelaporan SPT. Selain itu, workshop ini juga menekankan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Disarankan agar workshop serupa diadakan lebih sering untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekadharma Indonesia, Kepala Sekolah SMK Puja Bangsa serta seluruh tim abdimas yang terlibat dalam kegiatan workshosp sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, I. (2024). Analisis Penginputan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S Dan 1770 Ss. *Jurnal Bintang Manajemen (Jubima)*, 2(1), 234–253.
- Dewi, S. R., Andari, & Masitoh, M. R. (2019). Peran Pelatihan Dan Workshop Bagi Peningkatan Motivasi, Inovasi Dan Kreativitas Pada Umkm. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 59 - 65.
- Framudita, A., Fauziah, I., Wasilani, L. A. R., Agustina, S., Yuliana, N., & Saraswati, R. U. (2024). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Pada Siswi Smk Talenta Bangsa. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(1).
- Herlambang, R. S., Hutomo, D. P., Suprayoga, A., Suropto Moh, Z., Wisin, M. S., & Putri, N. (2024). Workshop Perhitungan Dan Pelaporan Pph 21 Melalui Djp Online. *El Mujtama- Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 3591–3599. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/5466>
- Lubis, N. I., & Tantika, L. (2024). Pelatihan Pemahaman , Pengisian Dan Pelaporan Spt Tahunan Pph Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S Dan 1770 Ss Dengan. 3(1), 26–33.
- Melatnebar, B., & Lалуur, E. (2022). Pendampingan Penghitungan Dan Pelaporan Pph 21 Masa Melalui E-Spt Dan Djp Online Bagi Siswa Siswi Smk Dharma Widya Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*, 1(Desember 2022), 14–18. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/Rubin/article/view/1749>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing In Reporting Annual Spt Taxpayer Personal In Manado City. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, 5(2), 407–414.
- Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Pengisian E-Spt Pph 1770, 1770 S, Dan 1770 Ss Pada Pt. Star Maju Sentosa. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/jpn.v2i1.6010>
- Rosalia, V., Asfiya, N., Efrianti, D., & Wahyuni, I. (2024). Tinjauan Atas Pengisian Dan Pelaporan Spt Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filling. *Jabkes: Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(1), 73–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i1.1898>
- Saraswati, R. U., Intan Oktaviani, & Moh.Zulkifli, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sindang Jaya Pada Tahun 2022). *Jubisma*, 5(31).

- Situmorang, D. J. A., Situngkir, A., & Sibarani, P. (2022). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(1), 48–54. <https://doi.org/10.51510/Jakp.V5i1.773>
- Sugiharto, Wijaya, H., Syahyuni, Effendi, R., Syafitri, Y., & Hutabarat, R. J. H. (2024). Pelatihan Pengisian Spt 1770 S Dan 1770 Ss Secara Online Bagi Relawan Pajak Feb Unanti Palembang. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Mengabdi*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.52333/Jem.V3i2.934>
- Zahra, T. F. (2022). Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan. *Revista Brasileira De Ergonomia*, 1 - 20.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 57 - 76.